

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Komisi Anggaran Independen (KAI) dan Yayasan Tifa menilai pemerintahan baru harus efisien dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBN 2014 dan Rancangan APBN 2015 mewariskan ruang fiskal yang sangat sempit bagi pemerintahan baru mendatang (Sugeng,2014) penerimaan negara sangat konservatif terhadap potensinya, karena hanya mematok rasio penerimaan pajak sebanyak 12,32% PDB Rasio itu jauh lebih kecil dari rerata negara sebaya sebanyak 16-20% (Bisnis.com,2014). Dalam polemik subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menilai RAPBN 2015 didera beban subsidi energi dan borosnya belanja barang pemerintah membuat salah satu faktor wajib pajak tidak patuh membayar pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian

dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni,1998). Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunannya tepat waktu (Oktivani,2007). Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Dalam Fika Agusti (2008) disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Jadi, semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.

Dalam usaha untuk penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan

kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa.

Penulisan ini merupakan replikasi dari Asri dan Vinola (2009) dalam Simposium Nasional Akuntansi 12, Palembang, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Kelebihan dari penulisan peneliti dari pengambilan data periode 2009-2014 dan menggunakan empat Surat Ketetapan Pajak (SKP).

“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok penelitian yang akan dibahas adalah :

“Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua ?”

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan masalah pokok penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Apakah terdapat pengaruh positif tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua?
2. Apakah terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua?
3. Apakah terdapat pengaruh positif tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan jika dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua ?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan, yaitu faktor-faktor yang diukur atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diukur dan diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah penerimaan pajak penghasilan.

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel moderasi adalah pemeriksaan pajak.

1.2.2. Uraian Konsepsional Tentang Variabel

Uraian konsepsional tentang variabel yaitu :

1. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Dua yang bersumber dari pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak badan berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak badan yang digunakan adalah kepatuhan material, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo,2006:34).

Menurut *International Tax Glossary* (1992) sebagaimana yang dikutip (Gunadi,2004:41) pemeriksaan pajak atau *tax audit* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak yang berwenang terhadap buku-buku dan dokumen rekening bank Wajib Pajak atau meneliti kebenaran Surat Pemberitahuan atau laporan dan keterangan Wajib Pajak, baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus adanya dugaan penggelapan pajak.

1.2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teoritis, perumusan masalah dan kerangka konseptual di atas maka dalam penelitian ini dapat di rumuskan hipotesis terhadap Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak di Moderasi Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Tanah Abang Dua.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Euphrasia Susy Suhendra,2009) dengan hasil hipotesis secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak dan penulis menguji kembali dengan hipotesis dibawah ini.

$H_1 = 0$: Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

$H_1 \neq 0$: Tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (Ni Nyoman Afriyanti, 2010) dengan hasil hipotesis t hitung (7,186) > t tabel (2,02) dan signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, ini berarti bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008.

$H_2 = 0$: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

$H_2 \neq 0$: Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh keterkaitan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan pemeriksaan pajak (Asri dan Vinola, 2009) dengan hasil hipotesis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak tidak dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. penolakan hipotesis ini menyatakan bahwa dengan diadakannya pemeriksaan pajak tidak membuat hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak semakin baik dan hasil penelitian (Nurjanah,2006) yang menyatakan hubungan antara pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak.

$H_3 = 0$: Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan jika dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.

$H_3 \neq 0$: Tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan jika dimoderasi oleh pemeriksaan pajak.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua .
3. Untuk menganalisis pengaruh keterkaitan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penerimaan perpajakan.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang menyangkut hal-hal kepatuhan perpajakan dan pemeriksaan pajaknya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.